



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN PENDAHULUAN**

**NOMOR: 001/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022**

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : **H. SYAMSU DJALAL, SH, MH**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Pensiunan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

Melaporkan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, Jakarta.


Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Dengan Surat Laporan Nomor: 106/DPP/BERKARYA/VIII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 105/DPP/BERKARYA/VIII/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 memberikan kuasa kepada **Antonius Kaunang**, serta telah diterima dan dicatatkan dalam Buku Register dengan Nomor 001/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 Tanggal 22 Agustus 2022.

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

### **1. Syarat Penyampaian Laporan**


1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018), Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:



- a. syarat formil dan syarat materil;
  - b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
  - c. kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan;
  - d. tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.
- 1.3. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.4. Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materil

sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

- 1.5. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor.
- 1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu.
- 1.7. Bahwa Pelapor adalah **H. SYAMSU DJALAL, SH, MH** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] dilahirkan [REDACTED] pada [REDACTED] sehingga Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur diatas 17 tahun. Dengan demikian, majelis berpendapat bahwa pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:
  - a. calon anggota DPR;
  - b. calon anggota DPD;
  - c. calon anggota DPRD Provinsi;
  - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - e. pasangan calon;
  - f. tim kampanye; dan/atau
  - g. penyelenggara Pemilu.



1.9. Bahwa Terlapor adalah **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA** yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

1.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat laporan pelapor telah memenuhi syarat formil.


1.11. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Keterpenuhan syarat materil tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan.

1.12. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh pelapor adalah sebagai berikut:

#### **WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN.**

Plt. Ketua Umum, Plt Sekretaris Jendral, Jubir DPP, dan LO DPP Partai Beringin Karya (BERKARYA) mengantar dokumen pendaftaran di ruangan *Help Desk* KPU RI pukul 21.00.

Petugas penerimaan berkas di ruangan tersebut menyampaikan bahwa Partai Beringin Karya (BERKARYA) sudah mendaftar, sehingga dokumen



yang diantar oleh Plt. Ketua Umum dan Plt. Sekretaris Jendral, beserta Tim ditolak.


Penolakan pendaftaran tersebut tidak diakui oleh Plt. Ketua Umum dan Plt. Sekretaris Jenderal dan tim bila hal tersebut disampaikan secara lisan.

Plt. Ketua Umum dan Plt. Sekretaris Jenderal Partai Beringin Karya (BERKARYA) memohon kepada petugas penerimaan dokumen pendaftaran untuk memberikan jawaban secara tertulis dasar dan alasan penolakan, namun oleh petugas penerima dokumen pendaftaran menyatakan bahwa hal tersebut perlu dikonsultasikan ke Biro.

Mengingat waktu pendaftaran akan berakhir, disepakati hasil konsultasi dengan Biro yang disaksikan oleh pengawas dari Bawaslu RI, masalah tersebut akan diinformasikan lebih lanjut dengan memberi nomor kontak 081700047707 atas nama Riani dan nomor *Help Desk* 021-3916322.

Untuk mengantisipasi pelanggaran aturan pemilu Partai Politik, maka Partai Beringin Karya (BERKARYA) bisa dianggap tidak mengikuti tahapan pendaftaran Partai Politik, keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2022, Tim Partai Beringin Karya (BERKARYA) berkunjung ke kantor Bawaslu RI dan diterima oleh bagian pendaftaran sengketa.


Berdasarkan hasil pertemuan tersebut peristiwa kejadian pada tanggal 14 Agustus 2022 di ruang pendaftaran partai politik dinyatakan sebagai sengketa administrasi, kemudian Tim Partai Beringin Karya (BERKARYA) memohon petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu RI dan hasilnya Partai



Beringin Karya diberikan contoh dokumen laporan sengketa administrasi sesuai peraturan yang berlaku.

Tanggal 16 Agustus 2022 pukul 15.30, Tim bersama Ketua Umum Partai Beringin Karya (BERKARYA) mengunjungi lagi kantor Bawaslu RI dan diterima oleh bagian pendaftaran dan sengketa serta bagian sengketa dan perkara. Saat itu Plt. Ketua Umum Partai Beringin Karya (BERKARYA) Mayjend. TNI (Purn), Dr. H. Samsu Djalal, S.H, M.H, menyatakan sikap untuk sengketa administrasi ini dilanjutkan dengan laporan resmi sesuai peraturan yang berlaku.

**URAIAN                    DUGAAN                    PELANGGARAN**  
**ADMINISTRATIF PEMILU**




Petugas penerimaan dokumen pendaftaran partai politik KPU RI tidak mempelajari terlebih dahulu dokumen pendaftaran yang diajukan oleh Partai Beringin Karya (BERKARYA), sehingga dapat merugikan pihak Partai Politik, Partai Beringin Karya.

1.13. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan agar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat mencatat nama Partai Beringin Karya (BERKARYA) telah mengikuti proses pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu 2024.

1.14. Bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor yaitu:

1. Foto dan video pada saat pendaftaran di KPU RI pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022;



2. Surat Pemberitahuan ke KPU RI Nomor 102/DPP/BERKARYA/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 Perihal Pemberitahuan;
3. Surat Mandat Nomor 101/DPP/BERKARYA/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 terkait Penghubung (LO) Partai Beringin Karya;
4. Tanda Terima Surat Nomor 102/DPP/BERKARYA/VIII/2022 dan Surat mandat nomor 101/DPP/BERKARYA/VIII/2022 oleh KPU RI tanggal 10 Agustus 2022;
5. Akta Permohonan Kasasi Nomor 182/G/2020/PTUN-JKT;
6. Penetapan Mahkamah Partai Berkarya Nomor: 003/A/MP.PBK/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021;
7. Putusan Mahkamah Partai Berkarya Nomor: 003.MP/Pts-PIP/PBK/I/2021 tanggal 27 Januari 2021;
8. Penetapan Mahkamah Partai Berkarya Nomor: 004/A/MO.PBK/IX/2021 tanggal 30 September 2021;
9. Putusan Mahkamah Partai Berkarya Nomor: 004. MP/Pts-PIP/PBK/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021;
10. Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi Nomor 182/G/2020/PTUN-JKT tanggal 23 September 2021;
11. Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (BERKARYA) tanggal 30 Juli 2020;
12. Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (BERKARYA) Periode 2020-2025;

13. Surat Mahkamah Agung Nomor:  
03/TUAKA.TUN/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022  
perihal Jawaban Surat No.  
180/B/DPP/BERKARYA/V/2022 tanggal 30  
Mei 2022;

1.15. Bahwa saksi yang diajukan oleh Pelapor yaitu:


1. Nama : Meri Tania

Alamat : ██████████

2. Nama : ABD. Sarif

Alamat : ██████████

1.16. Bahwa setelah Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan, Majelis berpendapat obyek pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor tidak jelas, mengingat tidak disebutkan secara jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor yang dianggap sebagai pelanggaran administrasi pemilu dan ketentuan perundang-undangan apa yang dilanggar oleh Terlapor. Sehingga Majelis menyimpulkan bahwa laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil.



## **2. Kewenangan Bawaslu**

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor.

### **3. Tenggang Waktu**

3.1 Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu;

3.2 Bahwa pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 14 Agustus 2022, kemudian menyampaikan laporan kepada Bawaslu pada tanggal 19 Agustus 2022 yang kemudian dilengkapi dan diregistrasi pada tanggal 22 Agustus 2022, dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil.
2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan pelapor.
3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

**MENETAPKAN**

**Menyatakan Laporan tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

ttd

**Rahmat Bagja, S.H., LL.M**

Anggota,

ttd

**Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd, M.H.**

Anggota,

ttd

**Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.**

Anggota,


ttd

**Puadi, S.Pd., M.M.**

Anggota,

ttd

**Totok Hariyono, S.H.**



Sekretaris Pemeriksa,



Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H.